



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
12. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.

13. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
14. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
15. Persil adalah bidang tanah, dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum.
16. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh Pelanggan.
17. Pipa Transmisi adalah pipa atau saluran yang menghubungkan sumber air baku dengan bangunan pengolahan air dan/ atau *reservoir* Air Minum.
18. Pipa Distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan Air Minum dari bak penampungan ke Pelanggan.
19. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan Pipa Distribusi dengan Meter Air yang terpasang.
20. Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan Meter Air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan Pelanggan.

BAB II

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.

- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 4

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Konsumsi Pelanggan meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 9

- (1) Pelanggan dikelompokkan berdasarkan Jenis Pelanggan yang terdiri atas:
 - a. kelompok I yang menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah;
 - b. kelompok II yang menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar, kecuali Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar dikenakan pembayaran Tarif Penuh;

- c. kelompok III yang menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh; dan
 - d. kelompok khusus yang menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kriteria:
 - 1. rumah tangga A, yaitu Jenis Pelanggan rumah tangga yang memiliki nilai parameter 8 (delapan) sampai 11 (sebelas); dan
 - 2. tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau basis data penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. sosial umum yaitu Jenis Pelanggan yang memiliki kegiatan utama layanan umum, terdiri atas:
 - 1. kran umum;
 - 2. mandi cuci kakus umum;
 - 3. terminal air umum; dan
 - 4. layanan sosial umum lainnya yang sejenis.
 - c. pendidikan dan sosial khusus, yaitu jenis Pelanggan yang sebagian kegiatan kesehariannya mendapatkan sumber dana, terdiri atas:
 - 1. tempat ibadah;
 - 2. pondok pesantren;
 - 3. yayasan sosial;
 - 4. lembaga nirlaba;
 - 5. panti asuhan;
 - 6. sekolah swasta; dan
 - 7. layanan sosial khusus lainnya yang sejenis.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rumah tangga B, yaitu Jenis Pelanggan rumah tangga yang memiliki nilai parameter 12 (dua belas) sampai 17 (tujuh belas);
 - b. rumah tangga C, yaitu Jenis Pelanggan rumah tangga yang memiliki nilai parameter 18 (delapan belas) sampai 24 (dua puluh empat);
 - c. rumah tangga D, yaitu Jenis Pelanggan rumah tangga yang memiliki fungsi sebagai tempat usaha yang dikelola tanpa mempekerjakan tenaga kerja;
 - d. instansi pemerintah, terdiri atas:
 - a. sarana milik pemerintah pusat;
 - b. sarana milik pemerintah provinsi; dan
 - c. sarana milik Pemerintah Daerah.

- (4) Kelompok niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jenis Pelanggan yang memiliki kegiatan utama di bidang usaha yang menghasilkan keuntungan, terdiri dari:
- a. niaga kecil, meliputi toko, rumah toko, rumah makan, katering, toko optik, apotik, toko obat, tempat pengisian air minum isi ulang, warung internet, konter telepon seluler/ pulsa, salon/*barbershop*, rias pengantin, sanggar kebugaran, gedung olah raga, studio musik, studio foto, binatu (*laundry*), konveksi, persewaan alat pesta, persewaan video/ komputer/ kamera/ *playstation*, pengepul, penggilingan padi, tempat penggergajian kayu, tempat kursus, bengkel kecil, perusahaan mebel kecil, usaha pertanian/peternakan, kantor perusahaan, klinik swasta, rumah sakit yang berstatus badan layanan umum daerah, tempat praktek dokter, tempat praktek pengobatan alternatif/ tradisional, kantor notaris/ pejabat pembuat akta tanah/ advokat/ pengacara/ akuntan publik/ psikolog/ konsultan/ kontraktor/ appraisal, koperasi, radio swasta, biro/ agen perjalanan/ wisata/ transportasi umum, lembaga/ yayasan nonsosial, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, kolam renang yang dikomersilkan, mandi cuci kakus yang dikomersilkan, penitipan kendaraan tidak bermotor/ kendaraan bermotor, dan tempat usaha lainnya yang sejenis;
 - b. niaga besar, meliputi mall, toko swalayan/ toko serba ada/ supermarket/ minimarket, restoran, bank swasta, lembaga pembiayaan, badan usaha milik negara, laboratorium swasta, rumah sakit swasta, hotel, gedung pertemuan, tempat hiburan, bengkel besar, usaha pencucian kendaraan, dealer sepeda motor/ mobil, distributor/ pedagang besar, stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar elpiji, bengkel besar, perusahaan mebel besar, perguruan tinggi swasta, dan tempat usaha lainnya yang sejenis; dan
 - c. Industri, yaitu jenis Pelanggan yang dalam kegiatan/usahanya mengubah suatu barang baku menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan, yang terdiri atas:
 1. industri A yang meliputi industri rumah tangga (*home industry*), pengrajin dan industri kecil lainnya; dan
 2. industri B yang meliputi pabrik minuman, pabrik es, pabrik pengolahan kayu, pabrik tenun, pabrik genteng/ batako/ tegel/ keramik, industri pertanian/ peternakan, pabrik rokok, pabrik bulu mata, pabrik ban, dan industri besar lainnya.

- (5) Perhitungan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh Pelanggan yang cukup besar sehingga Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh, maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi, maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada Perumda Air Minum untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Dalam hal terjadi Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai perhitungan biaya dasar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai perhitungan dan penetapan Tarif.

BAB IV

TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif terdiri atas:
 - a. Tarif Rendah;
 - b. Tarif Dasar;
 - c. Tarif Penuh; dan
 - d. Tarif Kesepakatan.
- (2) Besarnya Tarif yang dikenakan kepada masing-masing Pelanggan ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan, banyaknya pemakaian air dan sistem pendistribusian Air Minum.
- (3) Tata cara perhitungan dan prosedur penetapan Tarif berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perhitungan dan penetapan Tarif.
- (4) Tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (5) Bupati mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan kepada Direksi.
- (6) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Selain dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pelanggan juga dikenakan biaya beban tetap, biaya pemeliharaan Meter Air, dan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya beban tetap, biaya pemeliharaan Meter Air, dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

PEMBAYARAN REKENING

Pasal 15

- (1) Pelanggan wajib melakukan pembayaran pemakaian Air Minum dan/atau angsuran biaya sambungan baru paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

- (2) Lokasi dan cara pembayaran pemakaian Air Minum dan/atau angsuran biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

DENDA

Pasal 16

Pelanggan yang melakukan pembayaran pemakaian Air Minum dan/atau angsuran biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 17

Setiap Pelanggan dan bukan Pelanggan dilarang:

- a. melakukan penyambungan langsung ke Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan/ atau Pipa Dinas milik Perumda Air Minum;
- b. melakukan tindakan untuk mempengaruhi jalannya Meter Air, melepas Meter Air, dan/ atau memindahkan Meter Air;
- c. memasang dan/atau menggunakan pompa air untuk menyedot Air dari Pipa Persil milik Perumda Air Minum;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya Meter Air; dan/atau
- e. melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan/ atau Pipa Dinas milik Perumda Air Minum atau hilangnya Air Minum.

Pasal 18

- (1) Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar nilai yang sama dengan 500m³ (lima ratus meter kubik) Air Minum sesuai jenis Tarif yang berlaku bagi Pelanggan.
- (2) Bukan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar nilai yang sama dengan 1.000m³ (seribu meter kubik) Air Minum sesuai dengan Tarif jenis Pelanggan kelompok III golongan niaga besar.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditambah biaya perbaikan Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan/ atau Pipa Dinas sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan/ atau Pipa Dinas dengan baik.

Pasal 19

Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar nilai yang sama dengan 300m³ (tiga ratus meter kubik) Air Minum sesuai jenis Tarif yang berlaku bagi Pelanggan dan biaya perbaikan Meter Air sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya Meter Air dengan baik.

Pasal 20

Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda yang nilainya sama dengan 200m³ (dua ratus meter kubik) Air Minum sesuai jenis Tarif yang berlaku bagi Pelanggan dan biaya perbaikan Pipa Persil sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya Pipa Persil dengan baik.

Pasal 21

Pelanggan atau bukan Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar harga Meter Air dan/ atau biaya perbaikan/ pemasangan Meter Air oleh Perumda Air Minum.

Pasal 22

Pelanggan atau bukan Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar biaya perbaikan Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan/ atau Pipa Dinas dan ganti rugi kehilangan Air Minum sebesar perhitungan debit Air Minum yang hilang di lokasi tersebut dengan perhitungan sesuai Tarif jenis Pelanggan kelompok III golongan niaga besar.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan jasa pelayanan kepada Pelanggan maupun non Pelanggan berupa:
 - a. jasa survei;
 - b. jasa pemasangan sambungan baru;
 - c. jasa pindah golongan Tarif;
 - d. jasa balik nama Pelanggan;
 - e. jasa tutup sementara;
 - f. jasa buka kembali;
 - g. jasa pemindahan jaringan;
 - h. jasa perbaikan instalasi persil;
 - i. jasa penjualan air dengan mobil tangki; dan
 - j. jasa-jasa lainnya.
- (2) Besarnya biaya yang dikenakan terhadap pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 110 Seri E Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI 1 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

PARAMETER PENILAIAN JENIS PELANGGAN KELOMPOK II

NO	PARAMETER	PERKOTAAN	PEDESAAN
1.	Luas tanah m ² Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	≤ 60 61 - 90 > 90	≤ 90 91 - 120 >120
2.	Luas bangunan m ² Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	≤ 27 28 – 70 71	≤ 36 37 – 100 100
3.	Kondisi bangunan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	Lantai semen, dinding papan/ bambu Lantai ubin, dinding semi permanen Lantai keramik, dinding tembok, > 1 lantai	Lantai semen, dinding papan/ bambu Lantai ubin, dinding semi permanen Lantai keramik, dinding tembok, > 1 lantai
4.	Kondisi lingkungan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	Kurang tertata Tertata baik Kawasan niaga, perkantoran, perumahan dan industri	Kurang tertata Tertata baik Kawasan niaga, perkantoran, perumahan dan industri
5.	Prasarana jalan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	jalan setapak jalan desa jalan perumahan, jalan kabupaten, provinsi dan nasional	jalan setapak jalan desa jalan perumahan, jalan kabupaten, provinsi dan nasional
6.	Penggunaan daya listrik Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	450 VA 900 VA ≥ 1300 VA	450 VA 900 VA ≥ 1300 VA

7.	Kepunyaan barang Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	Perabot sederhana Perabot sedang, sepeda motor Perabot mewah, mobil	Perabot sederhana Perabot sedang, sepeda motor Perabot mewah, mobil
8.	Total penghasilan per bulan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3	$\leq$ UMK, penghasilan tidak tetap > UMK – 3 juta > 3 juta	$\leq$ UMK, penghasilan tidak tetap > UMK – 3 juta > 3 juta

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN